

PROSES PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEULABOH MENGGUNAKAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN

Nadia Suci Hasri¹, Amsal Irmalis², Daniel Sianturi³

^{1,2}Fakultas Ekonomi/ Universitas Teuku Umar – Meulaboh

³Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh

e-mail: Nadiasucihsri@gmail.com, Amsal.irmalis@utu.ac.id, Daniel.sianturi@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

Transfer is one of the methods in carrying out the removal of State Property (BMN) from the list of state asset bookkeeping. The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued Minister of Finance Regulation (PMK) Number 165 in 2021 on changes to previous regulations on the procedure for implementing BMN transfers. The purpose of the study was to find out how the procedure for eliminating BMN at the Meulaboh State Treasury Service Office (KPPN) was carried out with follow-up transfers. In order to gain a deeper understanding of the topic under study, researchers make use of qualitative descriptive research methods. The results of the data analysis revealed that the implementation of the transfer at the Meulaboh KPPN in the context of BMN elimination activities, had followed the transfer procedure stated in the regulation issued by the Minister of Finance Number 165 of 2021.

Keywords: *Transfer, Removal of BMN, Auction.*

ABSTRAK

Pemindahtanganan merupakan salah satu metode dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dari daftar pembukuan aset negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 pada tahun 2021 atas perubahan peraturan sebelumnya tentang prosedur pelaksanaan pemindahtanganan BMN. Tujuan penelitian yakni dapat mengetahui bagaimana prosedur penghapusan BMN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh dengan tindak lanjut pemindahtanganan. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dikaji, peneliti memanfaatkan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil analisis data mengungkapkan pelaksanaan pemindahtanganan di KPPN Meulaboh dalam rangka kegiatan penghapusan BMN, telah mengikuti prosedur pemindahtanganan yang tertera dalam peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021.

Kata Kunci : *Pemindahtanganan, Penghapusan BMN, Lelang*

Pendahuluan

Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor 334 Tahun 2021 : penghapusan merupakan salah satu kegiatan terakhir dalam pengelolaan BMN dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Mengenai peraturan Nomor 83 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan: penghapusan adalah proses mengeluarkan BMN dari daftar barang dan membebaskan beberapa pihak yang bertanggung jawab secara administratif dan fisik mengenai BMN yang berada dibawah kekuasaannya dengan membutuhkan persetujuan dari pejabat berwenang berupa surat keputusan.

Tindakan penghapusan dilakukan kepada BMN yang memiliki persyaratan tertentu seperti barang yang telah rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali dalam kegiatan operasional kantor. Secara ekonomi, barang tersebut lebih menguntungkan bagi Negara ketika dihapus atau dijual. Hal ini disebabkan oleh biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan barang tersebut lebih tinggi dari pada manfaat yang diperoleh. Terdapat beberapa cara dalam menghapus BMN dari daftar barang, salah satunya penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan untuk dijual (Lelang).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh merupakan organisasi dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyandang tugas penting sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dalam menjalankan kewenangan perbendaharaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengelola kas Negara terhadap pembayaran beban anggaran,

administrasi penerimaan, serta pengeluaran anggaran.

Selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB), KPPN Meulaboh diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Sekjen perbendaharaan sebagai Pengguna Barang agar dapat memanfaatkan BMN dalam bentuk sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan pemerintah. Dalam hal melaksanakan penghapusan menggunakan tindak lanjut pemindahtanganan, KPPN Meulaboh dianjurkan untuk mengikuti prosedur pemindahtanganan yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan ke dalam PMK nomor 165 yang ditetapkan pada tahun 2021 tentang perubahan atas PMK nomor 111 tahun 2016.

Pada Tahun 2021, KPPN Meulaboh melakukan penghapusan terhadap 59 unit Barang Milik Negara dengan tindak lanjut pemindahtanganan untuk dilelang. Lelang dilakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi pelayanan lelang yang terletak di wilayah kerja provinsi Aceh.

Atas latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan pada KPPN Meulaboh. Melihat besarnya peran penghapusan dalam membebaskan beberapa pihak dari wewenang dan tanggung jawabnya. Maka karena itu, peneliti ingin menganalisis apakah KPPN Meulaboh melaksanakan penghapusan BMN dengan mekanisme pemindahtanganan berdasarkan PMK yang diterbitkan menteri keuangan nomor 165 tahun 2021.

Landasan Teori

Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara (BMN) merupakan seluruh aset yang didapatkan dari pembelian menggunakan dana APBN ataupun seluruh aset yang diklaim secara legal dari perolehan lainnya berdasarkan Peraturan yang disusun oleh pemerintah pada tahun 2020 nomor 28 atas perubahan Peraturan Pemerintah tahun 2014 Nomor 27 mengenai tata kelola aset Negara/Daerah. Aset yang diperoleh dari Hibah, pelaksanaan kontrak, syarat perundang-undangan dan aset yang didapatkan atas keputusan majelis hukum adalah beberapa perolehan legal yang disebutkan.

Berdasarkan dasar hukum mengenai standar akuntansi pemerintah, BMN dikelompokkan sebagai bagian dari aset tetap dan aset lancar. Dilihat dari segi masa manfaat, aset lancar dapat digunakan dalam kegiatan pemerintahan memiliki masa manfaat lebih dari pada 12 bulan. Sedangkan aset tetap memiliki masa manfaat selama dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Pemindahtanganan

Dasar hukum mengenai pelaksanaan pemindahtanganan aset negara dicantumkan oleh Menteri Keuangan dalam PMK yang ditetapkan pada tahun 2021 nomor 165. Pemindahtanganan ialah tindakan mengalihkan status kepemilikan ke pihak pengguna lain melalui bentuk tindak lanjut berupa penjualan, tukar menukar, Hibah, dan penyertaan sebagai bagian terhadap modal pemerintah. Penjualan merupakan tindakan

menyerahkan suatu barang ke pihak lain dan mendapatkan imbalan berupa komisi yang dibayarkan secara tunai atau jenis pembayaran lain sebagai pengganti barang. Tindakan penjualan dilaksanakan dalam bentuk acara pelelangan.

Berlandaskan PMK mengenai hal pelaksanaan lelang nomor 213 yang ditetapkan pada tahun 2020, Lelang adalah tindakan perdagangan publik secara terbuka untuk umum dengan diterbitkan pengumuman lelang terlebih dahulu serta mencakup kegiatan penawaran tertulis maupun lisan yang mengalami naik turun untuk menggapai nilai tertinggi.

Penghapusan

Pengelolaan BMN pada tahap penghapusan diatur oleh Kementerian Keuangan dalam PMK nomor 83 tahun 2016. Penghapusan merupakan kegiatan akhir dalam pengelolaan BMN dimana Pengelola Barang, Pengguna Barang, maupun Kuasa Pengguna Barang melakukan sebuah tindakan mengeluarkan aset dari daftar barang negara.

Tindakan penghapusan memerlukan surat keputusan atas persetujuan penghapusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dalam pengelolaan BMN. Tindakan menghapus ini dilakukan untuk membebaskan beberapa pihak yang bertanggung jawab atas fisik serta biaya administrasi BMN dalam pengawasannya.

Persetujuan yang diterbitkan dari pejabat berwenang seperti penjelasan di atas berupa Keputusan penghapusan BMN yang dikeluarkan oleh :

a. Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang negara dimana status penggunaannya terdapat di pengelola barang. Menteri keuangan memiliki wewenang dalam menetapkan ketentuan-ketentuan serta panduan dalam mengelola BMN. Pengelola barang dapat mendelegasikan tanggung jawabnya pada Pengguna Barang di lingkungan Direktorat Jenderal.

b. Pimpinan lembaga atau Menteri sebagai pengguna barang negara dimana status penggunaannya terdapat di pengguna barang sesudah memperoleh keputusan dari Menteri Keuangan. Pengguna barang mempunyai tanggung jawab dalam pemanfaatan aset negara. Tidak hanya Menteri Keuangan yang dapat mendelegasikan tanggung jawabnya, pimpinan lembaga atau Menteri sebagai pengguna barang pun bisa mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB).

Berlandaskan definisi penghapusan, berikut beberapa pihak dalam proses pelaksanaan penghapusan BMN diantaranya :

a. Pengelola Barang, atas aset negara yang terdapat dalam penguasaan pengelola barang seperti tanah atau gedung, dan selain tanah atau gedung.

b. Pengguna Barang dan / Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB), terhadap aset negara yang terdapat di pengguna barang sesudah adanya tindakan keputusan dari pengelola barang seperti tanah atau gedung, dan selain tanah atau gedung.

Aset negara seperti gedung atau tanah, maupun selain gedung atau tanah yang terdapat dalam pengawasan pengelola barang diakibatkan oleh adanya tindakan berupa penyerahan aset ke pengelola barang, adanya pengalihan status penggunaan aset ke pihak pengguna barang lain, pelaksanaan pemindahtanganan terhadap aset, keputusan Majelis hukum yang sudah menerima kekuatan hukum dan tidak ada cara hukum lainnya, syarat perundangan, pemusnahan dan beberapa sebab lainnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Peneliti memanfaatkan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan dapat memahami suatu gejala, peristiwa objek yang ingin dikaji secara menyeluruh termasuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan lingkungan sosial dalam organisasi eksternal yang mempengaruhinya (J.R.Raco, 2010).

Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, Drien Rampak, Jalan Sisingamangaraja Nomor 3, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga November di tahun 2022.

Pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder dan data primer. Data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan pegawai KPPN Meulaboh dibagian umum. Sedangkan, data sekunder berupa dokumen terkait penelitian yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

Analisis Data

Analisis data yang dimanfaatkan pada pengkajian ini yakni analisis data deskriptif kualitatif. Analisis tersebut mempunyai sifat membandingkan dan menggambarkan data penelitian yang telah di analisis dengan keadaan yang sebenarnya.

Berikut cara analisis data dalam penelitian ini :

- a. Peneliti mengumpulkan data terkait penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh dengan tindak lanjut pemindahtanganan.
- b. Menganalisis data yang telah diperoleh terkait pelaksanaan penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh dengan tindak lanjut pemindahtanganan.
- c. Membandingkan fakta yang diperoleh dari hasil analisis data terkait prosedur penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh melalui tindak lanjut pemindahtanganan dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait prosedur pelaksanaan pemindahtanganan nomor 165 yang ditetapkan pada tahun 2021.

Hasil

Pada tahun 2021, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar aset kuasa pengguna secara lelang terhadap 59 unit aset negara dalam kondisi rusak berat. KPPN Meulaboh selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) diberikan wewenang oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu selaku pengguna barang untuk memanfaatkan BMN sebaik-baiknya dalam menjalankan kegiatan pemerintah.

Namun sebelum melaksanakan penghapusan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh mengalihkan daftar barang yang akan dihapus ke daftar aset tetap yang tidak dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah di Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). SAKTI merupakan sistem aplikasi yang dimanfaatkan oleh satuan kerja dalam mendukung penerapan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akuntabilitas anggaran.

Berikut daftar BMN dengan nilai perolehan dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdapat di KPPN Meulaboh dimana telah diusulkan dan dihapus pada tahun 2021 dengan tindak lanjut pemindahtanganan secara lelang :

- a. Dua unit mesin ketik manual Langewagon (18-27 inc)
- b. Tiga unit mesin hitung elektronik / calculator
- c. Tiga lemari besi / metal
- d. Tiga filling cabinet besi

- e. Dua puluh kursi besi / metal
- f. Dua sice
- g. Dua AC split
- h. Lima TV
- i. Lima PC unit
- j. Dua Note Book
- k. Satu monitor
- l. Tiga belas printer (peralatan personal komputer)

Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Di KPPN Meulaboh

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan. Berikut prosedur penghapusan BMN pada KPPN Meulaboh sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan menggunakan tindak lanjut pemindahtanganan untuk dijual.

Persiapan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan

a. Pembentukan Panitia

Selaku pihak Kuasa Pengguna Barang, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh mengeluarkan surat keputusan yang membahas pembentukan panitia untuk penghapusan Barang Milik Negara. Pihak dari Instansi lain yang memiliki kompetensi perihal menilai Barang Milik Negara diizinkan ikut serta dalam tim panitia penghapusan internal yang dibentuk untuk meneliti dan menilai Barang Milik Negara.

b. Penelitian Dan Penilaian BMN

Subjek penelitian berbentuk informasi administrasi Barang Milik Negara, melingkupi tahun penerimaan, identitas barang, penentuan status penggunaan barang, nilai perolehan, serta sejumlah

rincian lainnya. Data administrasi Barang Milik Negara akan diperiksa dan temuannya akan dibandingkan dengan kondisi fisik barang. Membandingkan data administrasi dengan fisik kondisi barang disebut dengan penelitian fisik BMN.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah objek yang dilaporkan mengalami kerusakan serius pada data administrasi sebelumnya memang tidak dapat digunakan atau masih berfungsi. Panitia penghapusan internal tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga menilai Barang Milik Negara yang bakal dijual secara lelang. Hasil penelitian dan penilaian BMN kemudian akan disusun ke dalam bentuk laporan penilaian dan Berita Acara penelitian.

c. Pengajuan usulan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan KPPN Meulaboh akan mengajukan usulan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penghapusan barang negara melalui tindak lanjut pemindahtanganan untuk dijual secara lelang, dengan melampirkan laporan penilaian, Berita Acara (BA) penelitian, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Proses selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat persetujuan atas usulan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh.

KPPN Meulaboh mengajukan permohonan atas pelaksanaan lelang satu paket barang inventaris kantor ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh selaku organisasi yang bertugas mengelola jasa lelang di Wilayah Kerja Provinsi Aceh. Permohonan dilakukan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan. Tidak diperkenankan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang ke KPKNL lebih dari 6 bulan setelah menerima surat persetujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Panitia penghapusan harus melakukan evaluasi kembali terhadap BMN jika mengajukan permohonan pelaksanaan lelang ke KPKNL melebihi waktu yang ditentukan setelah menerima surat persetujuan dari pihak Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pelaksanaan Lelang

Lelang dilaksanakan sesuai surat persetujuan dan pengumuman lelang yang diterbitkan KPKNL Banda Aceh sebagai bentuk keputusan atas permohonan pelaksanaan lelang yang dikirimkan oleh KPPN Meulaboh. Jadwal pelaksanaan lelang dan rincian lain terkait pelaksanaan lelang diatur dalam surat persetujuan lelang. Setelah ditemukan pemenang lelang, pihak pembeli akan membayar nominal harga barang lelang ke rekening Kas Negara dan menunjukkan bukti pembayaran tersebut kepada pihak penjual. Setelah KPPN Meulaboh memastikan bahwa pembeli telah membayar ke rekening kas Negara dengan memeriksa bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh pembeli. KPPN Meulaboh akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak pembeli. Tindakan penyerahan barang akan dicantumkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) menjadi bukti jika barang tidak lagi terdapat dibawah penguasaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. Melainkan kepemilikan barang telah diberikan kepada pihak lain yang membeli.

KPKNL Banda Aceh selaku pelaksana lelang akan mengeluarkan risalah lelang yang memuat informasi tentang pemenang lelang, penjual barang, tanggal dan waktu pelaksanaan lelang, dan beberapa informasi lainnya terkait pelaksanaan lelang.

Pelaporan Atas Pelaksanaan Lelang Sebagai Tindakan Penghapusan BMN

Mengenai pelaksanaan penghapusan BMN dengan tindak lanjut pemindahtanganan yang telah dilakukan secara lelang. KPPN Meulaboh selaku kuasa pengguna barang akan menyampaikan laporan mengenai terlaksananya kegiatan lelang yang telah dilaksanakan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung berupa surat persetujuan penjualan BMN, pengumuman lelang, Berita Acara Serah Terima BMN, bukti pembayaran ke Rekening Kas Umum Negara dan salinan Risalah lelang.

Penyampaian laporan ini bertujuan untuk menerbitkan surat keputusan menteri keuangan mengenai penghapusan BMN di KPPN Meulaboh melalui tindak lanjut pemindahtanganan. Dengan diterbitkannya surat persetujuan menteri keuangan, KPPN Meulaboh dapat melakukan penghapusan BMN dari daftar barang kuasa pengguna. Permasalahan mengenai penghapusan akan dicantumkan ke dalam laporan BMN semesteran dan tahunan KPPN Meulaboh atas terjadinya perubahan daftar barang pengguna / barang kuasa pengguna setelah melakukan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan.

Selain pencatatan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan KPPN Meulaboh

yang mengalami perubahan, terdapat pula perubahan dalam data aplikasi SIMAN BMN. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN BMN) merupakan aplikasi pendukung yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengelola aset negara barang milik negara.

Perubahan data dalam aplikasi SIMAN terjadi akibat adanya tindakan penghapusan Barang Milik Negara yang dilakukan sehingga menimbulkan perubahan daftar barang milik negara pada sistem aplikasi.

Pembahasan

Pelaksanaan penghapusan BMN di KPPN Meulaboh melalui tindak lanjut pemindahtanganan sudah sesuai berdasarkan dasar hukum yang berlaku yakni PMK Nomor 165 mengenai pelaksanaan pemindahtanganan yang ditetapkan pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari prosedur penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan yang telah dilaksanakan oleh KPPN Meulaboh.

Dimana prosedur penghapusan yang telah dilaksanakan KPPN Meulaboh dimulai dari pembentukan panitia penghapusan internal hingga barang milik negara dihapus dari daftar barang kuasa pengguna setelah adanya keputusan menteri keuangan.

Berikut ini penjelasan mengenai perbandingan prosedur penghapusan BMN dengan tindak lanjut pemindahtanganan pada KPPN Meulaboh dengan prosedur Pemindahtanganan yang tercantum dalam Peraturan menteri keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 atas perubahan PMK tahun 2016 Nomor 111.

Persiapan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pemindahtanganan aset negara:

- a. Pembentukan panitia penghapusan internal
- b. Melakukan penelitian terhadap Barang Milik Negara dan dituangkan ke dalam berita acara penelitian
- c. Melaksanakan kegiatan penilaian dan dituangkan ke dalam laporan penilaian
- d. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan BMN kepada pengelola barang
- e. Berdasarkan surat persetujuan yang diterbitkan pengelola barang, pengguna barang melakukan permohonan penjualan BMN kepada instansi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan penghapusan aset negara dengan tindak lanjut pemindahtanganan pada KPPN Meulaboh:

- a. KPPN Meulaboh sebagai kuasa pengguna barang mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan panitia penghapusan. Panitia penghapusan internal yang dibentuk dapat melibatkan pihak instansi lain yang kompeten untuk menilai aset Negara.
- b. Panitia penghapusan internal melakukan penelitian terhadap aset negara yang akan diusulkan atas penghapusan. Hal yang diteliti berupa data administratif Barang Milik Negara seperti tahun perolehan, identitas barang, penetapan status penggunaan barang, nilai perolehan

serta beberapa dokumen lainnya. Data yang didapatkan dari hasil memeriksa data administratif barang milik negara akan dicocokkan dengan keadaan fisik dari barang tersebut. Hasil dari penelitian data administratif dan penelitian fisik akan ditulis ke dalam bentuk berita acara penelitian.

c. Panitia penghapusan internal KPPN Meulaboh melakukan penilaian terhadap barang milik negara. Kemudian, hasil dari penilaian yang telah dilakukan akan dituangkan ke dalam bentuk laporan penilaian

d. KPPN Meulaboh akan mengajukan usulan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penghapusan barang negara melalui tindak lanjut pemindahtanganan untuk dijual secara lelang, dengan melampirkan laporan penilaian, Berita Acara (BA) penelitian, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan untuk dijual.

e. KPPN Meulaboh mengajukan permohonan atas pelaksanaan lelang satu paket barang inventaris kantor ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh selaku organisasi yang bertugas mengelola jasa lelang di Wilayah Kerja Provinsi Aceh.

Pelaksanaan Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pemindahtanganan aset negara:

a. Serah terima dilaksanakan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan prosedur pelaksanaan penghapusan aset negara dengan tindak lanjut pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh:

a. Setelah memastikan bahwa pembeli telah membayar ke rekening kas Negara dengan memeriksa bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh pembeli. KPPN Meulaboh akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak pembeli. Tindakan penyerahan barang akan dicantumkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). KPKNL Banda Aceh selaku pelaksana lelang akan mengeluarkan risalah lelang.

Pelaporan Atas Pelaksanaan Lelang Sebagai Tindakan Penghapusan BMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pemindahtanganan aset negara :

a. Dalam hal terdapat penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang kuasa pengguna dan / atau barang pengguna, pihak tersebut melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang kuasa pengguna dan / atau barang pengguna.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan penghapusan aset negara dengan tindak lanjut pemindahtanganan pada KPPN Meulaboh:

a. KPPN Meulaboh selaku kuasa pengguna barang akan menyampaikan

laporan mengenai terlaksananya kegiatan lelang yang telah dilaksanakan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung berupa surat persetujuan penjualan BMN, pengumuman lelang, Berita Acara Serah Terima BMN, bukti pembayaran ke Rekening Kas Umum Negara dan salinan Risalah lelang. Berkenaan dengan penyampaian laporan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat keputusan mengenai penghapusan barang milik negara pada KPPN Meulaboh. Surat Keputusan tersebut akan menjadi landasan kuasa pengguna barang dalam menghapus barang milik negara dari daftar barang kuasa pengguna.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, prosedur pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut pemindahtanganan pada KPPN Meulaboh telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni peraturan menteri keuangan nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara. Hal tersebut dapat terlihat dari prosedur penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan yang dilakukan KPPN Meulaboh dalam hal menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan menyantumkan barang milik negara yang telah hapus dengan tindak lanjut pemindahtanganan ke dalam laporan BMN semesteran dan tahunan KPPN Meulaboh.

Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan menteri keuangan nomor

83/PMK.06/2016 dalam hal pencatatan laporan barang milik negara. Adanya perubahan akibat tindakan penghapusan yang dilakukan harus dicantumkan kedalam Laporan BMN semesteran dan Tahunan.

Kesimpulan

Melalui penelitian yang telah dilakukan atas pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh dengan tindak lanjut pemindahtanganan. Dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut pemindahtanganan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh sudah sesuai dan berpedoman pada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pelaksanaan pemindahtanganan aset negara.

Daftar Pustaka

- Demak, I. N. K., Manossoh, H., & Afandi, D. 2018. *Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi.
- Kemenkeu. 2021. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Kemenkeu. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jakarta.

Kemenkeu. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Mengenai Prosedur Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Jakarta.

Kemenkeu. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Mengenai Prosedur Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Jakarta.

Lasewa, Reinaldi. 2022. *Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan*

Lelang Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum).

Presiden Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 28 mengenai tata kelola aset negara/daerah.